

**PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA)**

**Anthonia Ditha Sedy Pratiwi<sup>1</sup>**

Universitas Sanata Dharma  
[dithasendy05@gmail.com](mailto:dithasendy05@gmail.com)

**Klemensia Erna Christina Sinaga<sup>2</sup>**

Universitas Sanata Dharma  
[klemensia\\_sinaga@yahoo.co.id](mailto:klemensia_sinaga@yahoo.co.id)

Diterima 17 Mei 2023

Disetujui 17 Juni 2023

***Abstract**— This study aims to determine the effect of Motivation, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Tax Compliance in the Yogyakarta Primary Tax Service Office. The purpose of this research is motivated by the low compliance of individual taxpayers in fulfilling their obligations in the field of taxation. This research was conducted using a quantitative approach. The research data is in the form of primary data and data collection is carried out by distributing questionnaires to individual taxpayers in the Region of the Yogyakarta Primary Tax Service Office. The sampling technique used probability sampling with a sample size of 125 respondents. Data analysis technique using multiple linear regression analysis method. The conclusion of this study shows that Tax Motivation and Knowledge have an effect on Tax Compliance, while Tax Sanctions have no effect on Tax Compliance in the Region of the Yogyakarta Primary Tax Service Office. It is known from the Tax Motivation and Knowledge that it has a  $t$  count  $>$   $t$  table with a significant value  $< 0.05$ , which means that with an increase in Tax Motivation and Knowledge owned by each taxpayer, it will also increase tax compliance. Tax sanctions have a value of  $t$  count  $<$   $t$  table with a significant value  $> 0.05$  which indicates that administrative sanctions and criminal sanctions given to taxpayers do not cause a deterrent effect in tax compliance.*

**Keywords:** *Motivation; Knowledge; Sanctions; Compliance; Taxes*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak bukan hanya sebagai bentuk kewajiban melainkan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dan berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pada laporan realisasi tersebut persentase pada tahun 2022 turun dari realisasi pada tahun 2021 yaitu 84,7%. Namun, angka persentase 83,2% sudah melebihi jumlah target sebesar 80%. Persentase kepatuhan 83,2% menggambarkan bahwa jumlah SPT yang dilaporkan pada masa pajak tahun 2022 tercatat 15,8 juta pelaporan. Berdasarkan kutipan dalam situs databoks pada 02 Maret 2023 (13:40 WIB). Dilansir dari laman Antaranews.com, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mencatat adanya tunggakan pajak daerah sekitar Rp145 miliar. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan, sekitar

Rp112 miliar dari total tunggakan berasal dari tunggakan wajib pajak khususnya dalam pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga tahun 2021.

Pendapatan Kota Yogyakarta berasal dari pajak daerah sehingga dalam hal ini pajak menjadi penerimaan yang sangat penting. Tahun 2022 target pajak daerah Kota Yogyakarta ditetapkan Rp379 miliar. Penelitian sebelumnya berbagai faktor yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Penyebab kepatuhan pajak adalah kesadaran, pengetahuan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan (Sukma & Ismunawan, 2022). Motivasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Ni Kadek et al., 2022). Variabel sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Yulina & Dyah, 2022). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Florentina, 2021). Informasi yang disampaikan melalui situs resmi media sosial KPP Pratama Yogyakarta melaporkan sampai dengan 31 Maret 2023, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT orang pribadi 11.682.479 meningkat 2,88% dengan periode yang sama tahun 2022. Angka tersebut masih menggambarkan tingkat kepatuhan pajak yang cukup rendah dengan realisasi kepatuhan yang ditargetkan khususnya di Kota Yogyakarta.

Dari kasus di atas, adanya kesenjangan antara realisasi kepatuhan pajak dengan target kepatuhan pajak khususnya di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 merupakan salah satu akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketidakpatuhan tersebut. Masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta hendaknya bekerjasama dengan baik untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan pajak guna meningkatkan penghasilan pajak daerah maupun negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Apakah motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta?

## 1.3 Telaah Literatur dan Hipotesis

### 1.3.1 *Theory of Planned Behaviour*

Menurut *Theory of Planned Behaviour*, intensi merupakan niat yang akan digunakan oleh seseorang dalam sebuah ukuran perilaku dan tindakannya. Intensi juga merupakan suatu variabel penyebab terjadinya suatu perilaku sikap maupun variabel lainnya. Konsep *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya sikap, norma subyektif, serta kontrol dari keperilakuan yang dipersepsikan sehingga perilaku yang ditimbulkan oleh seorang individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Keterkaitan teori *Planned Behavior* dengan penelitian ini cukup relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya. Seseorang cenderung akan melakukan sesuatu jika mereka memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh atas perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan dan motivasi untuk memenuhi harapannya tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan motivasi yang dimiliki setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang berfikir secara rasional tentu sadar dan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak.

### 1.3.2 Teori Cognitive Structures

Teori ini memiliki asumsi bahwa sikap patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh perilaku setiap wajib pajak melalui niat yang dimilikinya. Hal ini akan menimbulkan niat yang akan memengaruhi perilaku untuk membayar pajak. Ada tiga aspek utama dari sebuah hubungan sikap dan perilaku. Pertama terkait dengan paralelisme antara sikap dan perilaku. Pada hal ini, terdapat hubungan yang kuat antara sikap dengan perilaku yang diperoleh dari adanya hubungan yang kuat antara target dan tindakan dari perilaku tersebut. Kedua, sikap sebagai pengarah perilaku dimana sikap akan memengaruhi sebuah tindakan. Ketiga, keseluruhan dari kriteria yang dimiliki dalam perilaku adalah sebuah faktor dalam Kautsar & H. Heru (2019:244-245).

### 1.3.3 Definisi Pajak

Pengertian mengenai pajak menurut Undang-Undang dan para ahli. Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Jeremiah et al., (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib warga negara baik itu pribadi maupun badan yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

### 1.3.4 Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi di atas, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban dalam memenuhi pajak terutangnya. Wajib pajak diberi kewenangan dengan menerapkan salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment*. Oleh karena itu, wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak terutangnya sendiri.

### 1.3.5 Kepatuhan Pajak

Menurut Mangoting (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yaitu kemampuan dan kemauan masyarakat yang wajib membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun, dan membayar jumlah pajak tepat waktu. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 bahwa tolak ukur seseorang dikatakan patuh pada pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Selain itu menurut Siti (2010)

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan materil.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, peranan baik dalam diri wajib pajak maupun peranan pemerintah yang berwenang dalam regulasi bidang perpajakan perlu bekerjasama dengan baik guna mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar untuk pendanaan negara.

### 1.3.6 Motivasi

Secara umum, menurut Eka Maryati (2014) motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan karena suatu alasan untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Ni Kadek et al., (2022) motivasi merupakan dorongan atau gerakan dalam diri sendiri yang bisa dipertanggung jawabkan secara individu dengan melakukan suatu perbuatan yang sadar. Seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan karena suatu alasan tertentu.

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan motivasi dalam diri seorang wajib pajak diharapkan akan membantu dan menyadarkan para wajib pajak akan kewajiban pajak terutangnya, kemudian diharapkan juga adanya respon positif dari wajib pajak berkaitan dengan sosialisasi dan upaya yang telah dilakukan oleh aparat pajak, sehingga nantinya mereka sadar dan termotivasi secara sukarela membayar pajak. Motivasi yang tidak ada dalam diri seseorang, cenderung akan membuat orang tersebut pesimis serta merasa tidak ada dorongan untuk melakukan suatu hal. Disamping itu, jika motivasi pada wajib pajak akan meningkat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini:

**H1: Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.**

### 1.3.7 Pengetahuan Perpajakan

Ibrahim et al. (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan tingkat sensitivitas serta kesadaran wajib pajak atas undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan menurut Andriani dalam Fermatasari (2013) adalah mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Kemudian menurut Supriyati dalam Sari (2014) indikator pengetahuan meliputi: Pengetahuan peraturan perpajakan, Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, dan Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Dari beberapa penjelasan teori mengenai pengetahuan pajak, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang digunakan oleh wajib pajak sebagai salah satu pedoman sehubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini:

**H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.**

### 1.3.8 Sanksi Pajak


Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan

dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat 2 macam sanksi perpajakan yaitu: Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan dengan harapan menciptakan perpajakan yang terarah pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini:

**H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.**

### 1.3.9 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

## 2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

### 2.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun pajak 2022 dan melaporkan SPT hingga bulan Maret 2023 di KPP Pratama Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

### 2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari dua bagian, meliputi identitas responden secara umum dan daftar pernyataan tertulis dalam bentuk skala likert 1-5 (STS, TS, N, S, SS) yang terdiri dari point A, B,C, dan D untuk masing-masing variabel yang akan diuji.

### 2.3 Variabel Penelitian

#### 2.3.1 Variabel Dependen

Kepatuhan Pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan guna memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Sutedi (2011), kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif bagi wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hal ini sama dengan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Indikator-indikator Kepatuhan Pajak meliputi:

- a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
- b) Menghitung dan membayar pajak
- c) Melaporkan SPT
- d) Membayar tunggakan pajak

### 2.3.2 Variabel Independen

#### 1. Motivasi

Menurut Eka Maryati (2014) motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan karena suatu alasan untuk mencapai sebuah tujuan. Indikator-indikator Motivasi meliputi:

- a) Mencari informasi seputar perpajakan
- b) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- c) Membayar pajak sebagai kewajiban terutang
- d) Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran.

#### 2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak berdasarkan pemahaman mendasar wajib pajak mengenai hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan dibidang perpajakan, maka hal ini dapat dijadikan sebuah pedoman untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan muncul kepatuhan dalam diri wajib pajak. Indikator-indikator Pengetahuan Perpajakan meliputi:

- a) Pengetahuan dasar perpajakan
- b) Pengetahuan pengisian SPT
- c) Pengetahuan sanksi pajak.

#### 3. Sanksi Pajak

Sanksi adalah alat pemaksa, sanksi memaksa menegakan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Indikator-indikator Sanksi Pajak meliputi:

- a) Sanksi administrasi dan pidana
- b) Sanksi sebagai salah satu sarana mendidik wajib pajak
- c) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan penyebaran kuisisioner. Menurut Florentina (2021), kuisisioner merupakan sejumlah pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden atau laporan mengenai data pribadi atau hal-hal lain yang ingin diketahui. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara mendatangi WPOP yang berada di KPP Pratama Yogyakarta. Kuisisioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yang meliputi:

1. Identitas responden secara umum seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, serta pendapatan pertahun yang diterima oleh responden.
2. Daftar pernyataan tertulis dalam bentuk skala likert 1-5 yang terdiri dari point A, B, C, dan D berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian yaitu variabel dependen Kepatuhan Pajak (Y) dan variabel independen meliputi Motivasi (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Sanksi Pajak (X3).

## 2.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak dimana seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian dalam Sugiyono (2017). Untuk metode pengambilan sampel adalah metode *accidental sampling* atau sampel berdasarkan kebetulan yang ditemui saat itu. Selanjutnya, penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan suatu rumus dalam Sukma & Ismunawan (2022) sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

$$n = 148.703 / (1 + 148.703 \cdot (10\%)^2)$$

$$n = 148.703 / (1 + 1,487.03)$$

$$n = 148.703 / 1,488.03$$

$$n = 99,932.797$$

$$n = 100 \text{ wajib pajak}$$

Keterangan:

N = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

E = Batas Toleransi Error

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh banyaknya sampel sebesar 100 wajib pajak. Sampel tersebut masih menunjukkan batas minimal penggunaan sampel dalam suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini menggunakan 125 wajib pajak.

## 2.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Persamaan fungsi regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat  
 a : Konstanta  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : Koefisien regresi  
 X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> : Variabel bebas

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### 3.1 Objek Penelitian

Responden yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun pajak 2022 dan melaporkan SPT hingga bulan Maret 2023 di KPP Pratama Yogyakarta. Berikut ini merupakan jumlah kuesioner yang disebar beserta tingkat pengembaliannya:

**Tabel 1. Data Pendistribusian Kuesioner**

No.	Keterangan	Frekuensi (orang)
1.	Kuesioner yang disebar	125
2.	Kuesioner yang kembali	125
3.	Kuesioner yang diolah	125

Sumber: Data diolah (2023)

### 3.2 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan hasil seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Hasil Statistik Deksriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Motivasi (X1)	125	10	50	40,20	7,28454
Pengetahuan Perpajakan (X2)	125	5	25	20,52	4,27030
Sanksi Pajak (X3)	125	9	45	32,68	7,13512
Kepatuhan Pajak (Y)	125	10	50	39,16	6,95307
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data diolah (2023)

Statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan Variabel Motivasi (X1), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 10 sedangkan nilai maximum sebesar 50, nilai rata-rata (mean) sebesar 40,20 dan standar deviasi data sebesar 7,28454. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 5 sedangkan nilai maximum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 20,52 dan standar deviasi data sebesar 4,27030. Variabel Sanksi Pajak (X3), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 9 sedangkan nilai maximum sebesar 45, nilai rata-rata (mean) sebesar 32,68 dan standar deviasi data sebesar 7,13512. Variabel Kepatuhan Pajak (Y), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 10 sedangkan nilai maximum sebesar 50, nilai rata-rata (mean) sebesar 39,16 dan standar deviasi data sebesar 6,95307.

### 3.3 Uji Kualitas Data

#### 3.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Berikut merupakan hasil dari pengujian validitas:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Sig. (2-Tailed)	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,000	Valid
Motivasi	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0,000	Valid
Sanksi Pajak	0,000	Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai 0,000 atau  $<0,05$  yang berarti bahwa pernyataan dalam masing-masing variabel adalah valid.

#### 3.3.2 Uji Reliabilitas

Berikut merupakan hasil dari pengujian reliabilitas:

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**


Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Pajak	0,921
Motivasi	0,960
Pengetahuan Perpajakan	0,937
Sanksi Pajak	0,918

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel di atas masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel tersebut reliabel.

### 3.3.3 Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan metode *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*. Berikut merupakan hasil dari pengujian normalitas:



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**  
 Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa grafik di atas menggambarkan titik-titik yang tersebar dan searah di daerah garis diagonal. Hal ini dianggap memenuhi asumsi normalitas.

### 3.4 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.1 Uji Multikolonieritas

Berikut merupakan hasil pengujian multikolonieritas:

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Motivasi	0,504	1,985
Pengetahuan Perpajakan	0,478	2,092
Sanksi Pajak	0,396	2,528

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan.

### 3.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas:

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.553	.981		1.583	.116
	Motivasi	-.001	.032	-.005	-.042	.966
	Pengetahuan Perpajakan	.099	.056	.226	1.755	.082
	Sanksi Pajak	-.069	.037	-.266	-1.876	.063

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil uji menunjukkan nilai signifikan setiap variabel independen 0,966 untuk variabel Motivasi, 0,082 untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, dan 0,063 untuk variabel Sanksi Pajak sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena setiap nilai signifikan  $> 0,05$ .

### 3.5 Uji Koefisien Determinasi

Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 <sup>a</sup>	.736	.729	3.620

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil uji di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square ( $R^2$ ) adalah 0,729 dapat diartikan distribusi pengaruh seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) senilai 72,9% sisanya ( $100\% - 72,9\%$ ) = 27,1% diterangkan oleh faktor lainnya diluar variabel yang diteliti.

### 3.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berikut ini merupakan hasil pengujian statistik F:

**Tabel 8. Hasil Uji Statistik F**

Model		ANOVA <sup>a</sup>				Sig.
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	
1	Regression	4409.188	3	1469.729	112.157	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1585.612	121	13.104		
	Total	5994.800	124			

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil uji ANOVA atau uji statistik F menunjukkan nilai F sebesar 112,157 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang bernilai lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa

seluruh variabel independen yaitu Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dari tabel F, diketahui nilai F tabel sebesar 2,68. Karena F hitung  $>$  F tabel ( $112,157 > 2,68$ ) maka disimpulkan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model *fit*.

### 3.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berikut ini merupakan hasil pengujian statistik t:

**Tabel 9. Hasil Uji Statistik t Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.416	1.923		2.297	.023
	Motivasi	.584	.063	.612	9.288	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.462	.110	.284	4.193	.000
	Sanksi Pajak	.055	.072	.056	.757	.450

Sumber: Data diolah (2023)

Variabel Motivasi mendapat hasil dengan nilai pengujian signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $9,288 > 1,97976$ . Nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Dari hasil tersebut Motivasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta dapat diartikan adanya Motivasi yang tinggi meningkatkan Kepatuhan Pajak.

Penelitian sejalan dengan hasil penelitian Suharti et al., (2021) bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evalin (2017) yang memaparkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada penelitian Suharti et al., (2021) menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan Eka (2014) juga menjelaskan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan pada penelitian Rolalita (2016) memaparkan motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Motivasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi juga dapat dilihat dari indikator-indikator yang terdapat dalam instrumen penelitian. Indikator-indikator tersebut antara lain: mencari informasi seputar perpajakan, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, membayar pajak sebagai kewajiban terutang, serta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran. Pada teori kepatuhan wajib pajak diungkapkan dalam Mangoting (2018) kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan kemauan masyarakat yang wajib membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun, dan membayar jumlah pajak tepat waktu sehingga untuk memenuhi kewajiban pajaknya, peranan dalam diri wajib pajak sangat diperlukan guna mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak. Motivasi yang ada dalam diri seseorang akan membentuk perilaku yang mengarahkan diri pada suatu tujuan yang telah direncanakan sehingga wajib pajak memiliki kesadaran diri dan akan mendaftarkan dirinya ke kantor pelayanan pajak (KPP) wilayahnya, menghitung, dan membayar kewajiban pajak terutangnya, melaporkan SPT tepat waktu, hingga membayar tunggakan pajak jika dikenakan sanksi pajak maka dapat disimpulkan motivasi dalam diri setiap wajib pajak akan membantu dan menyadarkan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya

sehingga mereka termotivasi secara sukarela.

Variabel Pengetahuan Perpajakan mendapat hasil pengujian dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $4,193 > 1,97976$ . Nilai menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil tersebut Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini selaras dengan Susanti et al. (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak.

Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyat (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al. (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak.

Pada penelitian menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak juga diperkuat dengan melihat adanya beberapa indikator dalam instrumen penelitian yang menjadi acuan variabel ini mempengaruhi variabel Kepatuhan Pajak. Adapun indikator-indikator tersebut meliputi pengetahuan dasar perpajakan, pengetahuan mengenai pengisian SPT, serta pengetahuan mengenai sanksi pajak.

Kemudian keterkaitan dengan teori pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dijelaskan pengetahuan perpajakan yang dimaksud yaitu mengenai konsep konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak menurut Andriani dalam Fermatasari (2013). Dapat dilihat berdasarkan penjelasan teori tersebut sejalan dengan adanya indikator-indikator yang memuat poin-poin penting dalam pengetahuan perpajakan sehingga setiap wajib pajak dengan kesadaran dirinya jika telah memahami pengetahuan pajak yang dimaksud akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terutangnya, karena setiap wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang mendasar dan memahami konsep serta teori di bidang perpajakan sehingga hal ini mendorong wajib pajak untuk menentukan perilakunya agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Variabel Sanksi Pajak dalam pengujian didapatkan nilai signifikan  $0,450 > 0,05$  nilai  $t$  hitung  $0,757 < 1,97976$ . Hipotesis ketiga (H3) ditolak. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.

Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Florentina (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini diketahui dari hasil jawaban responden dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak tidak menimbulkan efek jera sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian pada penelitian Evalin juga tidak sejalan yang memaparkan sanksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfin et al., (2017) tidak sejalan, menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh I Made et al., (2021) memaparkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil analisis data pada

penelitian ini. Kemudian pada hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulina dan Dyah (2022) yang menyatakan sanksi perpajakan mempunyai nilai positif pada kepatuhan WPOP yang dapat dimaknai yaitu pemberian sanksi perpajakan yang semakin ketat maka akan meningkatkan kepatuhan WPOP. Pada penelitian yang dilakukan Amran (2018) memaparkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Diyat (2015) dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Meskipun sanksi pajak dibuat agar wajib pajak sadar akan kewajibannya perpajakannya namun hal ini tidak menjamin setiap wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam teori yang melandasi menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) sanksi pajak menjadi jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mematuhi peraturan perpajakan dengan cara memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Namun jika dilihat pada indikator yang terdapat dalam instrumen penelitian variabel sanksi pajak, jawaban dari responden menunjukkan bahwa sanksi pajak hanyalah sebatas aturan yang perlu diketahui dan dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kembali karena sanksi pajak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendidik para wajib pajak agar meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi pajak ini diberlakukan dengan harapan menciptakan perpajakan yang terarah pada kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan dengan adanya Motivasi dalam diri setiap wajib pajak akan membantu dan menyadarkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya sehingga mereka termotivasi secara sukarela. Kemudian Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta akan menjadi dasar serta pedoman untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Meskipun sanksi pajak bersifat mengikat agar wajib pajak sadar akan kewajibannya perpajakannya namun hal ini tidak menjamin setiap wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak dianggap hanyalah sebatas aturan yang perlu diketahui dan dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

### **4.2 Keterbatasan**

Pada proses penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian yaitu proses pengambilan data, pengisian kuesioner bisa memengaruhi keakuratan hasil yang didapatkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kejujuran serta perbedaan pemikiran dan pemahaman.

### 5.3 Saran

Penelitian ini memiliki sebuah keterbatasan sehingga saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu disarankan untuk melakukan evaluasi dan meninjau kembali kebaruan dari pernyataan-pernyataan pada kuesioner agar pernyataan tersebut dapat memudahkan para responden saat proses pengisian, sehingga data yang didapat akurat sesuai dengan variabel yang hendak diukur.

### 5. REFERENSI

- Afrianty, N. (2021). *Theory of Planned Behaviour, Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah* Edisi Pertama. CV Brimedia Global.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15.
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 212-227.
- Antaraneews.com. (2022, Mei 17). *BPKAD Kota Yogyakarta sebut tunggakan pajak daerah sekitar Rp145 miliar*. <https://jogja.antaraneews.com/berita/554361/bpkad-kota-yogyakarta-sebut-tunggakan-pajak-daerah-sekitar-rp145-miliar>
- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS* Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Bagong, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Databoks. (2023, Maret 02). *Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023*. Diambil kembali dari Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Venusita, L., & Dyan, F. (2013). Analisis pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak Restoran di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 59-74.
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal. Universitas Pejajaran*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gustina, J. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan UKM. *Skripsi*. Universitas Bung Hatta.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.

- Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul-Hanan, A. (2015). Beyond enforcement: what drives tax morale in Ghana?. *Humanomics*, 31(4), 399-414.
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Kurnia, S. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis kepatuhan pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451-470.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Maryati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Merdeka.com. (2022). *Tunggakan Pajak Kota Jogja Capai Rp145 miliar, Ini 3 Faktanya*. merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jateng/tunggakan-pajak-kota-jogja-capai-rp145-miliar-ini-3-faktanya.html?page=2>
- Ningrum, S., Shodiq Askandar, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-JRA*, 10.
- Oly, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Pratama, A. (2017). Machiavellianisme, Pajak Pengetahuan, dan Persepsi Etis tentang Penghindaran Pajak: Survei Mahasiswa S1 di Jawa Barat Indonesia. *Jurnal Perdagangan Internasional dan Pasar Global*.
- Putra, I. M. W., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). PENGARUH MOTIVASI, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 287-299.
- Razzaq, G. (2018). *Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta*.
- Riza Salman, K., & Heru Tjakara, H. (2019). *Pengantar Perpajakan, Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak* Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta.
- Sari, D. N. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan. *Skripsi*. Universitas Bung Hatta.
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Stefanie. (2019). *Pra-Kuisisioner Penelitian*. Kwik Kian Gie School of Business.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Sumariani, N. W. (2017). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak Progresif Kendaraan Di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Supriyati, S. (2012). Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 8(1), 15-32.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). APAKAH PENGETAHUAN PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak Cetakan Keenam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4025-4036.
- Winarsunu, T. (2006). *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan Cetakan Ketiga*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yuanita Tologana, E. (2017). Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). Universitas Sam Ratulangi Manado.

The logo of Universitas Muhammadiyah Malang (UMN) is displayed in a light blue, semi-transparent font. It consists of the letters 'UMN' in a bold, sans-serif typeface.